


**IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

AULIA GITHA FASYA

NIM. 19410308

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

AULIA GITHA FASYA

NIM. 19410308

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA



**IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2019
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 16 Oktober 2023

Yogyakarta, 19 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Moh Hasyim, S.H., M.Hum.



**IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2019
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Moh Hasyim, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

*“Al’ilmu shoidun wa alkitaabatu qoyyiduhu. Qoyyid shuyuudaka bi alhibaali al
waatsiqoti”*

*(Ilmu itu seperti hewan buruan sedangkan tulisan adalah tali ikatannya. Maka
ikatlah hewan gembalamu dengan tali yang kuat)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Diri saya sendiri yang telah banyak berjuang

Bapak, Mama, serta Kakak saya yang tercinta

Sahabat-sahabatku tersayang

Dan

Tidak lupa juga almamaterku tercinta

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Aulia Githa Fasya
2. Tempat,Tanggal Lahir : Lahat, 01 Juni 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : AB
5. Alamat : Jl. Gandaria 3 No. 68 RT.21 RW.07
Kec. Singaran Pati, Kel. Panorama,
Bengkulu, Kota Bengkulu
6. Identitas Orang tua
 - a) Nama Ayah : H. Ir. Muchlis Thohir
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b) Nama Ibu : Norlaila
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
7. Riwayat Pendidikan
 - a) SD : SD Negeri 52 Kota Bengkulu
 - b) SMP : SMP Negeri 04 Kota Bengkulu
 - c) SMA : SMA Plus Negeri 07 Kota Bengkulu

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : AULIA GITHA FASYA

NIM : 19410308

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA YOGYAKARTA**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam benyuk apapun dan oleh siapapun.

البعثة الإسلامية
الاستاذة الباندا

Yogyakarta, 27 September 2023



(Aulia Githa Fasya)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta juga shalawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sehingga Tugas Akhir dengan judul **“IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA”** ini dapat diselesaikan dengan baik, dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata (S1).

Pada penelitian Tugas Akhir ini tidak lepas dari berbagai kesulitan dan rintangan yang peneliti lewati dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak mungkin dapat peneliti selesaikan sendiri. Berkat dukungan serta doa yang diberikan oleh orang-orang terdekat dan tercinta maka peneliti dapat diatasi sampai dengan terselesaikannya Tugas Akhir ini, juga berkat banyaknya bantuan dari Dosen Pembimbing, Keluarga, Sahabat, dan Pasangan Peneliti yang selalu memberikan doa, dukungan, waktu, pikiran, tenaga dalam mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu peneliti untuk melewati setiap kesulitan yang ada.

Terselesainya Tugas Akhir ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka untuk itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada.


1. Allah SWT yang tidak pernah berhenti memberikan rahmat dan segala hal kepada penulis dan seluruh alam semesta.
2. Bapak, Mama, Idang Ivan dan Ayuk Karen, Abang Andos dan Ayuk Jesy, serta keponakanku tersayang Adam dan Kylo, yang selalu memberikan doa serta dukungan dalam berbagai bentuk yang tidak akan dapat dibalas oleh peneliti dalam bentuk yang sama.
3. Bapak Moh Hasyim, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir peneliti yang telah memberikan tenaga dalam mencurahkan ilmunya kepada peneliti dalam penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini, waktu, perhatian, nasihat, serta serta doa yang selalu pak hasyim berikan kepada peneliti.
4. Syahandha Gritary sebagai sahabat peneliti sejak kecil, yang selalu mendukung saya dari jauh, doa, semangat, selalu bersedia mendengarkan keluh kesah peneliti.
5. Putri Azahra dan Ryan Ade Saputro yang selalu peduli, mendukung, selalu senantiasa mencurahkan ilmu kepada peneliti, selalu ada menemani peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, dan yang selalu mendoakan peneliti.

6. Tasya Avreanne dan Angela Artha, sahabat peneliti yang selalu mendengarkan curahan hati peneliti, mendokan, selalu memberikan semangat dan masukan dalam masa proses penelitian ini.
7. Rafid Al Ghifarri, August Agung, Mursyid Abdur Ra'uf, Ryan Ade Saputra, Ailsa Mumtaz dan teman-teman peneliti yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang sudah ada pada masa perkuliahan karena telah menemani dan menjadi tempat untuk berdiskusi.
8. Terakhir, peneliti banyak ucapkan terimakasih kepada Didan Farris Ardano, sebagai orang spesial yang selalu ada menemani peneliti dalam melakukan penelitian ini, selalu mendoakan serta memberikan tenaga, waktu, perhatian, nasihat, dukungan yang sangat besar, dan juga selalu menerima curahan hati peneliti ketika penelitian ini sedang ada hambatan.

Peneliti menyadari bahwa dari hasil penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan, maka dari itu peneliti mengharap masukan, saran, dan kritik yang dapat membangun. Peneliti berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi orang lain dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan didalam dunia hukum. Peneliti mengucapkan terimakasih dan mohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh peneliti selama masa pengerjaan Tugas

Akhir ini, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 26 September 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

(Aulia Githa Fasya)

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penulisan	6
E. Tinjauan Pustaka.....	11

1. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.....	11
2. Teori Efektivitas Hukum	13
3. Tinjauan Umum <i>E-Court</i>	14
4. Tinjauan Umum Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan	16
F. Definisi Operasional	18
G. Metode Penelitian	19
H. Metode Analisis Data	24
I. Kerangka Skripsi	24
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN E-COURT.....	 27
A. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	27
B. Teori Efektivitas Hukum	39
C. Tinjauan Umum <i>E-Court</i>	44
D. Tinjauan Umum Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	48
E. Peradilan Islam	51
 BAB III IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	 57

A. Implementasi E-Court Berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019 dalam Penyelesaian Sangketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Berkaitan dengan Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya ringan.....	57
B. Kendala <i>E-Court</i> dalam Penyelesaian Sangketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019	82
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. KESIMPULAN	91
B. SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93

ABSTRAK

E-Court merupakan kebijakan Mahkamah Agung diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini mengkaji terkait Implementasi *E-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terhadap proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan kendala *E-Court* dalam proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Analisa data yang digunakan adalah dengan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara sudah baik tetapi belum optimal, karena masih ada beberapa kendala dalam proses berperkara menggunakan sistem aplikasi *E-Court*.

Kata Kunci: *E-Court*, Pengadilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak selalu dilakukan dengan cara manual seperti yang biasa dilihat oleh masyarakat, persidangan juga dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan cara para pihak langsung ke pengadilan atau dilakukan secara online. Hal ini ditandai dengan adanya pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik yaitu *E-Court* pada 13 Juli 2018.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 ini dibentuk karena adanya faktor tuntutan perkembangan zaman, yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.¹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dinyatakan dicabut dan

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

tidak berlaku karena telah dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disingkat menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019) yang diberlakukan pada tanggal 19 Agustus 2019. Setelah dievaluasi atas pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan, maka terbentuklah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. *E-Court* terbentuk dalam beberapa pertimbangan yang salah satunya di latar belakang oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009).²

E-Court pada Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan “pesidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi”.³ Adanya teknologi informasi dan komunikasi menjadikan persidangan lebih menjadi efektif dan efisien dari sebelumnya sebab memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi melalui

² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*

aplikasi *E-Court* dapat mencapai tujuan asas biaya ringan, cepat serta sederhana dalam persidangan, sesuai dengan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan “PERMA ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.”⁴

Aplikasi *E-Court* ini diberlakukan terhadap perkara tata usaha negara, perdata, tata usaha militer, serta perdata agama. Layaknya, Pengadilan Tata Usaha Negara di Yogyakarta yang telah menggunakan layanan berbasis elektronik, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memberlakukan aplikasi *E-Court* kurang lebih dalam 2 (dua) tahun kebelakang terhitung sejak tahun 2023. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ini telah menjalankan aplikasi *E-Court* secara menyeluruh tetapi dalam acara pembuktian masih dilakukan secara konvensional.⁵ Penggunaan *E-Court* di Peradilan Tata Usaha Negara telah dijalankan dengan baik dan matang agar alur dalam Peradilan Tata Usaha bisa dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi masih ada mekanisme yang dilakukan secara manual.⁶

⁴ Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*

⁵ Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Rabu 29 Maret 2023

⁶ Wawancara Ibu Triasih, Administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Senin 27 Maret 2023

Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan menggunakan *E-Court* guna mencapainya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan maka yang dimana penggugat dalam menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diajukan oleh penggugat harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.⁷ Tetapi faktanya di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta masih terdapat adanya syarat-syarat yang tidak dilengkapi oleh penggugat, salah satunya seperti tidak dilengkapinya berkas gugatan dan sengketa.⁸

Pelaksanaan persidangan menggunakan *E-Court* memiliki jadwal yang telah ditetapkan sehingga persidangan dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwalnya. Adapun dalam pelaksanaannya persidangan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *E-Court* tersebut menggunakan jaringan publik langsung. Faktanya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menetapkan jadwal yang seharusnya dapat menjalankan persidangan secara elektronik dengan tepat waktu, tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memiliki kendala teknis dari jaringan publik yang sempat padam total dari pusat.⁹ Pemadaman teknis dari jaringan publik pusat di Pengadilan Tata Usaha Negara

⁷ Pasal 9 PERMA 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

⁸ Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Rabu 29 Maret 2023.

⁹ Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Rabu 29 Mart 2023.

pada tanggal 28 Maret 2023 terjadi sekitar kurang lebih 2 (dua) jam, maka kendala teknis tersebut menghambat jalannya persidangan menggunakan aplikasi *E-Court* sebagaimana yang telah dijadwalkan dalam sistem informasi pengadilan.¹⁰ Berdasarkan kedua fakta tersebut maka persidangan menjadi tertunda dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, oleh karena itu hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4). Sebagaimana Pasal 21 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan “Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan”.¹¹ Maka persidangan tersebut memiliki jadwal yang tetap yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Berdasarkan dari pemikiran diatas, penulis ingin menganalisis lebih jauh, mengenai bagaimana Implementasi *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Proses yang ingin penulis teliti ialah layanan dari *E-Court* tersebut dan juga dari proses persidangan melalui aplikasi *E-Court* karena keduanya saling berkaitan.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *E-Court* berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019 dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkaitan dengan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan?
2. Apa kendala *E-Court* dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui implementasi *E-Court* berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019 dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkaitan dengan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan; dan
2. untuk mengetahui kendala dalam *E-Court* dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019.

D. Orisinalitas Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Namun, penelitian ini tentunya memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya tersebut adalah:

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Adriansyah, 2021	Implementasi <i>E Court</i> Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA	Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai Implementasi terhadap <i>E-Court</i> . Sementara perbedaannya adalah fokus kajian penelitian tersebut membahas mengenai Implementasi <i>E-Court</i> dan dampaknya terhadap advokat dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan Agama Watampone Kelas IA dan pencari keadilan/Advokat pada penerapan system <i>E-Court</i> , sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai

			Implementasi <i>E-Court</i> dalam implementasi <i>E-Court</i> berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019 terhadap proses penyelesaian persidangan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan juga dalam penelitian ini ingin menganalisis apa kendala <i>E-Court</i> di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
2.	Muhammad Arief Ridha Rosyadi, 2021	Implementasi Aplikasi <i>E-Court</i> Di Pengadilan Agama Samarinda	Dalam penelitian ini memiliki persamaan terhadap kajian mengenai Implementasi mengenai <i>E-Court</i> dan persamaan penelitian ini ialah membahas mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2019. Sementara perbedaannya adalah fokus kajian penelitian tersebut

			<p>membahas Implementasi <i>E-Court</i> dalam Pengadilan Agama Samarinda dan mengkaji asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji bagaimana Implementasi <i>E-Court</i> berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019 terhadap proses penyelesaian persidangan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan mengkaji dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2019.</p>
3.	Ricki, 2021	Efektivitas Penggunaan <i>E-Court</i> Dalam Berperkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada	<p>Dalam penelitian ini memiliki persamaan terhadap kajian mengenai efektivitas dari aplikasi <i>E-Court</i> tersebut menurut</p>

		<p>Pengadilan Agama Polewali Kelas IB (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2019)</p>	<p>PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Sementara perbedaannya adalah fokus kajian penelitian tersebut dari adalah untuk mengetahui dampak dalam penggunaan aplikasi <i>E-Court</i> dan untuk mengetahui peningkatan penggunaan aplikasi <i>E-Court</i> selama masa pandemic Covid 19 pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi <i>E-Court</i> serta mengkaji asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan mengkaji efesiensi dari sitem <i>E-Court</i> berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019 terhadap proses penyelesaian persidangan perkara</p>
--	--	---	--

			di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
--	--	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara ialah suatu administrasi negara yang menjalankan atau yang berfungsi sebagai penyelenggara atas urusan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Menurut Prajudi Atmosudirjo Peradilan Tata Usaha Negara dibagi menjadi dua pengertian, yaitu artian luas dan artian sempit, dalam artian luas Peradilan Tata Usaha Negara menyangkut dalam pejabat, instansi administrasi negara yang bersifat perkara administrasi negara, perkara perdata, perkara agama, perkara adat dan perkara perdata. Artian sempit Peradilan Tata Usaha Negara ialah sesuatu peradilan yang menyelesaikan perkara administrasi negara.¹²

Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara menurut S.F Marbun¹³ secara filosofis ialah untuk memberikan perlindungan kepada hak perseorangan serta hak masyarakat, agar tercapai keserasian, keseimbangan serta kelarasan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan persorangan. Pengadilan Tata Usaha Negara ialah lembaga badan

¹² Prajudi Atmosudirjo, *Administrasi negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 21.

¹³ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1997, hlm. 27.

pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, serta berada dibawah Mahkamah Agung.

Peradilan Tata Usaha Negara ini dijalankan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang didasari oleh keadilan, kebenaran, ketertiban serta kepastian hukum untuk mencari keadilan rakyat yang merasa telah dirugikan oleh suatu tindakan hukum publik oleh pejabat administrasi negara, melalui pemeriksaan, pemutusan serta penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara.¹⁴

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menurut Rozali Abdullah ialah suatu rangkaian peraturan yang mengandung bagaimana cara orang harus bertindak, untuk menjalankan peraturan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara). Sebagaimana hukum yang mengatur mengenai cara bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan menyusun hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.¹⁵

Ahli hukum mengemukakan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ialah “untuk menunjukkan sifatnya yang contentieux, karena dalam

¹⁴ Hendrik Salmon, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Sasi Vol.16 No. 4, 2010.

¹⁵ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 1-2.

hukum acara Tata Usaha Negara ada aspek contentieux dan ada aspek non contentieux berupa prosedur pemerintahan misalnya prosedur perizinan.”¹⁶

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berbeda dengan Hukum Acara Perdata pada peradilan umum, karena adanya pembatasan waktu pengajuan gugatan yang hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan oleh penggugat karena adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikannya.¹⁷

Tolok ukur subjek yang bersengketa pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan “tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”. Wewenang yang dimaksud dalam hal ini tentu wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.¹⁸

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas pada hakekatnya berasal dari kata efektif yang berarti memiliki pengertian dicapainya keberhasilan untuk meraih tujuan yang

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Surabaya, 1999, hlm. 331

¹⁷ A. Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 21.

¹⁸ *Ibid.*

ditetapkan. Efektivitas ialah kemampuan dalam menjalankan tugas serta fungsi yang dalam melaksanakannya tidak terdapat sebuah tekanan diantara pelaksanaannya. Efektivitas dapat diartikan jika *indicator* efektivitas berarti tercapainya tujuan yang telah ditentukan dan sebelum tujuan tersebut ditentukan maka sebelumnya adalah suatu pengukuran yang target tersebut telah tercapai seperti yang telah direncanakan.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum merupakan efektif ialah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum juga bisa disebut efektif jika ia telah terdapat dampak hukum yang positif, ketika saat itu hukum telah mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁰ Efektivitas hukum ini yang mengartikan bahwa dalam berbuat sesuatu harus benar-benar sesuai dengan norma-norma hukum, bahwa norma-norma tersebut benar dijalankan, diterapkan serta juga dipatuhi.

3. Tinjauan Umum *E-Court*

1. Pengertian serta Sejarah Aplikasi *E-Court* di Indonesia

E-Court adalah sebuah aplikasi yang terbentuk untuk pelayanan pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara online, pemanggilan dengan

¹⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009, hlm.13

²⁰ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. hlm. 80.

cara saluran elektronik. Tetapi pelayanan dari aplikasi *E-Court* tersebut hanya diperuntukan bagi pengguna yang telah terdaftar.

E-Court menjadi kebijakan Mahkamah Agung diatur dalam PERMA Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang sebagaimana peraturan ini telah diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perlu didukung dalam pelaksanaannya.

E-Court diresmikan setelah setahun berjalan, melalui ketua Mahkamah Agung di gedung Mahkamah Agung Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2019, yang dimana tanggal tersebut bersamaan dengan tanggal hari ulang tahun Mahkamah Agung ke-74, yang diatur dalam PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara serta Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.²¹

2. Dasar Hukum Aplikasi *E-Court*

Dasar hukum dari aplikasi *E-Court*:

1. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

²¹Muhammad Jazil Rifqi, *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama, Al-QadaU*, Vol 7 No 1, 2020, hlm. 78

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. PERMA Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.²²

4. Tinjauan Umum Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” UU Nomor 48 Tahun 2009.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bertujuan untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang cepat atau singkat agar tidak banyak memakan waktu, dengan cara yang sederhana dalam menyelesaikan

²²Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Definisi E-Court*, 2020 (<https://www.pta-banjarmasin.go.id/>) . Diakses tanggal 22 Febuari 2023, Pukul 01:24 WIB

sebuah perkara dengan solusi yang efektif dan efisien, serta dengan biaya ringan yaitu berarti dalam hal ini menetapkan bahwa masyarakat tidak membutuhkan biaya yang besar sehingga masyarakat yang berperkara tidak terbebani dengan adanya biaya yang besar maka ditetapkan dengan prinsip asas biaya ringan.

Tujuan dan maksud dari asas cepat, sederhana, dan biaya ringan ini agar sesuai dengan prosedur yang sama dengan kesederhanaan hukum acara, tidak banyak memakan waktu yang mungkin bisa hingga bertahun-tahun, dan agar lebih memudahkan dalam melakukan proses persidangan tidak mempersulit hakim dalam proses persidangan dan agar tidak berbelit-belit serta melindungi hak tersangka untuk mendapatkan pemeriksaan secara cepat agar mendapatkan kepastian hukum.

Mahkamah Agung berusaha untuk mewujudkan misi untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan juga transparansi, serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, dalam pelaksanaan mengenai pengawasan serta pembinaan yang efektif dan efisien. Mahkamah Agung menetapkan asas ini untuk melindungi tindakan semena-mena dari aparat penegak hukum, mulai dari pemeriksaan permulaan, penuntutan ataupun di persidangan pengadilan. Maka dari itu dibutuhkannya petugas yang jujur serta memiliki disiplin yang tinggi. Jika hal tersebut diabaikan, maka bisa timbulnya penyimpangan, kolusi serta manipulasi hukum.

F. Definisi Operasional

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dapat dikatakan sebagai pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang disetiap wilayah negara Republik Indonesia yang diterapkan secara adil, tepat dan benar.²³ Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan:

- a. permohonan kasasi;
- b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁴

2. Negara Hukum (Rechtsstaat)

Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang – Undang Dasar 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Garry F Bell dalam bukunya *The New Indonesia laws Relating to Regional Autonomiy Good Intens, confusing laws* yang dikutip oleh

²³ Mahkamah Agung, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>, Diakses tanggal 24 Juni 2023, Pukul 14:27 WIB.

²⁴ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 81.

Denny Indrayana bahwa dalam konteks Negara hukum Indonesia mendekati konsep continental (rechtsstaat). Memperhatikan konsep negara hukum oleh Ismail sunny dalam bukunya Titik Triwulan Tutik pokok pokok Tata Negara mencatat ada empat syarat Negara hukum, yaitu.²⁵

1. Hak Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang
4. Peradilan Administrasi

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan pancasila yang mengedepankan norma norma hukum mengingat Indonesia menganut paham eropa continental yang berlandaskan asas rechstaat atau Negara hukum.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa pemeriksa suatu masalah hukum tertentu, dengan menganalisa juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 119.

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam permasalahan hukum yang bersangkutan.²⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan studi pustaka untuk mendeskripsikan penelitian tentang Implementasi Aplikasi E-Court Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan penulisan skripsi ini, metode pendekatan penelitian yang akan digunakan ialah pendekatan Undang- Undang yang berarti mensyaratkan untuk wajib mendalami semua undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji, yaitu dengan mengkaji ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dipersidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Mengkaji permasalahan dari segi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

²⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

Undang Nomor 5 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

- a. implementasi *E-Court* berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019 dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkaitan dengan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringandan; dan
- b. kendala *E-Court* dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini, ialah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan beberapa aparatur yang berada di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Advokat LKBH Universitas Islam Indonesia, dan Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana implementasi aplikasi *E-Court* Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Penelitian Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, risalah, dokumen resmi negara dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
- 2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;
- 4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

b. Sumber Data Penelitian Skunder

Bahan hukum sekunder ialah segala publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang dapat kita tinjau dari:

- 1) buku-buku yang berhubungan dengan penelitian penulis;

- 2) hasil penelitian karya ilmiah, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, desertasi, makalah dibidang hukum serta artikel lain yang berkaitan dengan penelitian penulis; dan
- 3) situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya seperti surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

b. Wawancara

Wawancara ialah pengumpulan data dengan cara menjalankan komunikasi langsung dengan narasumber agar memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian dan wawancara yang dilakukan ialah wawancara secara sistematis dan terorganisir yang akan dilaksanakan dengan peneliti sebagai wawancara dengan

beberapa aparaturnya yang berada di Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta, beberapa Advokat LKBH Universitas Islam Indonesia, serta Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.

H. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara empiris. Menganalisis suatu objek penelitian serta diuraikan dalam bentuk kalimat serta penjelasan yang tidak berbentuk data statistik dengan dikaji berdasarkan pada teori dan pengertian-pengertian hukum. Serta data yang dimaksud mengandung penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

I. Kerangka Skripsi

Susunan penulisan skripsi “**IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**” ini terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab berbeda-beda

pembahasan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam menganalisis dan menjawab masalah. Susunan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini memberikan uraian awal dari penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dan yang terakhir ialah sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI TINJAUAN UMUM MENGENAI

Pada bab II ini menguraikan hasil kepustakaan yang isinya antara lain: tinjauan umum mengenai *E-Court* yang berisi mengenai pengertian serta sejarah *E-Court* dan berisi dasar hukum atas *E-Court*, tinjauan umum asas sederhana, cepat dan biaya ringan, tinjauan umum mengenai pengadilan tata usaha negara, teori efektivitas hukum serta peradilan dalam islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini menjelaskan hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah antara lain, mengenai implementasi *E-Court* terhadap proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019 dan bagaimana

kendala *E-Court* berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019 terhadap proses persidangan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN E-COURT.

A. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara ialah suatu administrasi negara yang menjalankan atau yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak perorang dan juga hak masyarakat agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Fungsi lain dari dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara ini ialah untuk pemerintah, wajib terus menerus membina, menyempurnakan, serta menertibkan aparatur dibidang Tata Usaha Negara, agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum, guna menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, efisien, efektif, serta berwibawa.²⁷

Pengadilan Tata Usaha Negara terbentuk dengan keputusan Presiden dan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara lalu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.²⁸ Peradilan Tata Usaha Negara juga memberikan perlindungan yang didasari oleh keadilan, kebenaran, ketertiban serta kepastian hukum untuk mencari keadilan rakyat yang merasa telah

²⁷ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 19.

²⁸ Sf Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 1.

dirugikan oleh suatu tindakan hukum publik oleh pejabat administrasi negara, melalui pemeriksaan, pemutusan serta penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan sidang paripurna yang membahas RUU-PTUN pada tanggal 29 April 1986, dalam sidang paripurna tersebut membahas 2 (dua) tujuan umum yang dianggap penting dalam pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan masyarakat, sengketa yang muncul karena adanya tindakan pemerintah yang dianggap telah melanggar hak warga negara. Adapun tujuan dari pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

1. memberikan perlindungan terhadap hak rakyat yang bersumber dari hak individu; dan
2. memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat yang didasari pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.²⁹

Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dikatakan peradilan ketika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁹ W. Riawan Tjandra, *Mengenal Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1995, hlm. 1.

1. adanya sebuah instansi/badan yang netral serta dibuat berdasarkan peraturan perundang-undang, kemudian mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan;
2. terdapat suatu peraturan hukum yang abstrak mengikat secara umum;
3. terdapat suatu peristiwa hukum konkrit yang memerlukan kepastian hukum;
4. memiliki sekurang-kurangnya dua pihak; dan
5. memiliki hukum formal.³⁰

Pemerintah memberikan wewenang untuk melaksanakan perbuatan Tata Usaha Negara. Perbuatan tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. mengeluarkan keputusan (*beschikking*);
2. mengeluarkan peraturan (*regeling*); dan
3. melakukan perbuatan materiil (*matriele daad*).³¹

Menurut Prajudi Atmosudirjo Peradilan Tata Usaha Negara dibagi menjadi dua pengertian, yaitu artian luas dan artian sempit, dalam artian luas Peradilan Tata Usaha Negara menyangkut dalam pejabat, instansi administrasi negara yang bersifat perkara administrasi negara, perkara perdata, perkara agama,

³⁰ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 30.

³¹ Sf Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 28.

perkara adat dan perkara perdata. Artian sempit Peradilan Tata Usaha Negara ialah sesuatu peradilan yang menyelesaikan perkara administrasi negara.³²

Proses pemeriksaan di persidangan pada Peradilan Tata Usaha Negara memiliki tahapan, yaitu³³:

1. pembacaan gugatan (Pasal 74 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986), pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya;
2. pembacaan jawaban (Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);
3. replik (Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim;
4. duplik (Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak

³² Prajudi Atmosudirjo, *Administrasi negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 21.

³³ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim;
5. pembuktian (Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan saksi;
 - d. pengakuan para pihak;
 - e. pengetahuan hakim;
 6. kesimpulan (Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing;
 7. putusan (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), pembacaan putusan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:

“(1) putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

(2) apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan; dan

(3) tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum”;

8. materi muatan putusan (Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986):

- a. kepala putusan yang berbunyi :”demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”;
- b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
- c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
- d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara ; dan
- g. hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak;

9. amar putusan (Pasal 97 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986):

- a. gugatan ditolak;
- b. gugatan dikabulkan;
- c. gugatan tidak diterima;
- d. gugatan gugur.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara ialah karena adanya peningkatan peranan Pemerintah dalam makna kualitatif ataupun kuantitatif

yang merupakan akibat dari eksistensi Negara Hukum Modern. Menurut S.F Marbun secara filosofis Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan perlindungan kepada hak perseorangan serta hak masyarakat, agar tercapai keserasian, keseimbangan serta kelarasan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan persorangan.³⁴ Pengadilan Tata Usaha Negara ialah lembaga badan pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, serta berada dibawah Mahkamah Agung.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ialah sebuah turan hukum yang mengatur bagaimana prosedur atau tata cara perlengkapan tata negara atau tata usaha negara melaksanakan tugasnya dalam menjalankan tugasnya guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara memiliki istilah lain yaitu “Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara” dan “Hukum Acara Peradilan Administrasi” dua istilah lain ini memiliki maksud yang hampir sama.³⁵

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menurut Rozali Abdullah ialah suatu rangkaian peraturan yang mengandung bagaimana cara orang harus bertindak, untuk menjalankan peraturan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara). Sebagaimana hukum yang mengatur mengenai cara bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan menyusun hak dan kewajiban

³⁴ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta, 1997, hlm. 27.

³⁵ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 23.

para pihak yang terikat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.³⁶ Ahli hukum mengemukakan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ialah “untuk menunjukkan sifatnya yang contentieux, karena dalam hukum acara Tata Usaha Negara ada aspek contentieux dan ada aspek non contentieux berupa prosedur pemerintahan misalnya prosedur perizinan.”³⁷

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memperturutkan ketentuan prosedur berperkara diatur bersama dengan hukum materiil, kompetensi dari badan yang melakukan peradilan dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya. Peradilan Tata Usaha Negara memperturutkan ketentuan tersebut karena dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengandung hukum materiil dan sekaligus hukum formilnya.³⁸

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara memiliki spesifikasi yang dikemukakan dengan asas-asas yang menjadi landasan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, beberapa landasan asas tersebut, yakni³⁹:

1. asas praduga rechtmatig, semua tindakan pemerintah selalu dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan;

³⁶ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 1-2.

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Surabaya, 1999, hlm. 331

³⁸ Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm. 1.

³⁹ Rizky Pratama, *Asas-Asas Hukum dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol.2 No.1, Febuari 2023, hlm. 18-21.

2. asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat;
3. asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala campur tangan kekuasaan yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung bermaksud untuk mempengaruhi keobyektifan putusan pengadilan; dan
4. asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah hukum acara yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, dengan hukum acara yang mudah dipahami peradilan akan berjalan dalam waktu yang relative cepat.

Adapun ciri khusus Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi bahan pemahaman dalam jalannya peradilan. Ciri khusus tersebut, antara lain⁴⁰:

1. peranan hakim yang aktif karena telah dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil;
2. memiliki ketidak seimbangan antara kedudukan Penggugat dan Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara). Maka perlu diatur adanya kompensasi, sebab diasumsikan jika kedudukan Penggugat (orang

⁴⁰ Elidar Sari dan Hadi Iskandar, *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, CV. BieNa Edukasi, Aceh, 2014, hlm. 12.

atau badan hukum perdata), memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan Tergugat yang sebagai selaku pemegang kekuasaan publik;

3. sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas;
4. gugatan di Pengadilan tidak mutlak dan bersifat menunda pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara yang digugat;
5. putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan Penggugat, tetapi dimungkinkan membawa Penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam Undang-undang;
6. putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait;
7. para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya;
8. dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari Penggugat; dan
9. kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materiil Dengan tujuan menelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan.

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki dasar hukum, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah

direvisi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan saat ini telah direvisi kembali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁴¹

Subjek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki pengertian didalam Pasal 1 angka 10 pada perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) yang disimpulkan unsur dari sengketa Tata Usaha Negara, ialah⁴²:

- a. subjek yang bersengketa ialah orang atau badan hukum privat disatu pihak dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara dilain pihak; dan
- b. objek sengketa ialah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

Sengketa Tata Usaha Negara ialah sengketa yang muncul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di

⁴¹ Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, *Peraturan Perundang-undangan terkait Peradilan Tata Usaha Negara*, <https://ptun-manado.go.id/>, Diakses tanggal 01 April 2023, Pukul 16.46 WIB

⁴² Elidar Sari dan Hadi Iskandar, *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, CV. BieNa Edukasi, Aceh, 2014, hlm. 17

daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.⁴³ Subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara ialah orang atau badan hukum perdata. Untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara segera dikeluarkan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Adapun objek sengketa tata usaha negara, ialah sebuah keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang suatu penetapannya tertulis berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Adapun objek sengketa Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ialah⁴⁴:

⁴³ Elidar Sari dan Hadi Iskandar, *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, CV. BieNa Edukasi, Aceh, 2014, hlm.6.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 21.

1. penetapan tertulis, terpenting menunjukkan pada isi, bukan bentuk keputusan yang dikeluarkan. Persyaratan ini agar dapat memudahkan dalam pembuktian. Jadi nota atau memo dapat disamakan dengan penetapan tertulis, tetapi memiliki syarat;
 - a. badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
 - b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut; dan
 - c. kepada siapa tulisan tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;
2. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. memiliki isi sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. bersifat kongkrit, individual, dan final; dan
5. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

B. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas pada hakekatnya berasal dari kata efektif yang berarti memiliki pengertian dicapainya keberhasilan untuk meraih tujuan yang ditetapkan. Efektivitas ialah kemampuan dalam menjalankan tugas serta fungsi yang dalam melaksanakannya tidak terdapat sebuah tekanan diantara pelaksanaannya. Efektivitas dapat diartikan jika *indicator* efektivitas berarti

tercapainya tujuan yang telah ditentukan dan sebelum tujuan tersebut ditentukan maka sebelumnya adalah suatu pengukuran yang target tersebut telah tercapai seperti yang telah direncanakan.⁴⁵

Hans Kelsen berpendapat bahwa efektivitas berkaitan dengan Validitas hukum. Validitas hukum adalah norma hukum yang mengikat, sehingga orang harus berbuat, mematuhi, serta menerapkan norma- norma hukum. Efektivitas hukum ialah orang yang berbuat sesuai dengan ketentuan norma hukum sebagaimana norma itu telah diterapkan dan dipatuhi.⁴⁶ Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum merupakan efektif ialah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum juga bisa disebut efektif jika ia telah terdapat dampak hukum yang positif, ketika saat itu hukum telah mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁴⁷

Efektivitas hukum memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dari hukum tersebut,⁴⁸ yaitu:

1. faktor hukumnya sendiri, menurut Soerjono Soekanto efektivitas faktor hukum sendiri ini seperti adanya aturan yang mengatur tentang bidang kehidupan yang telah sistematis, sinkron, secara

⁴⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009, hlm.13

⁴⁶ *Ibid*, hlm.12.

⁴⁷ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. hlm. 80.

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

hierarki serta horizontal sudah tidak memiliki pertentangan, adapun peraturan yang mengatur dibidang kehidupan telah mencukupi secara kualitatif serta kuantitatif, dan persyaratan yuridisnya telah sesuai maka adanya peneribitan peraturan;⁴⁹

2. faktor penegak hukum, dalam faktor penegak hukum hendaknya memiliki aparatur yang handal agar tugas yan diberikan kepada para aparat dapat berjalan dengan baik, soerjono Soekanto berpendapat masalah efektivitas hukum dari faktor penegak hukum ini tergantung dengan;

- a. sejauh mana petugas tunduk pada peraturan peraturan saat ini;
- b. sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksan;
- c. teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; dan
- d. sampai mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya;⁵⁰

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1993, hlm. 80.

⁵⁰ Soerjono SOekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 82.

3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang dimaksud ialah berhubungan dengan sarana dan prasarana yang akan memberikan kontribusi untuk kelancaran dalam menjalankan tugas aparat di lokasi kerjanya guna memberikan keefektivitasan sebagaimana mestinya, adapun prasarana yang dimaksud, yaitu:

- a. prasarana yang ada harus dipelihara dengan baik, sebagaimana yang belum ada-diakan, yang rusak-diperbaiki;
- b. prasarana yang kurang-ditambah; dan
- c. prasarana yang fungsinya mengalami penurunan-ditingkatkan

faktor berjalan dengan lancar penegakan hukum salah satunya yaitu karena adanya sarana dan fasilitas ini. Menyerasikan peranan penegak hukum dengan peranan yang *actual* harus dengan adanya sarana dan fasilitas;

4. faktor masyarakat, efektivitas dengan faktor masyarakat ini memberikan pengertian jika kepatuhan masyarakat tergantung dari adanya dorongan secara internal, adapun kondisi masyarakat yang menjadi pengukur efektivitas seperti adanya faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, aparat sudah berwibawa serta fasilitas yang mencukupi, maka dari itu secara individual harus ditingkatkan dorongan motivasi dalam

disiplin, sebab kepatuhan hukum masyarakat menjadi parameter mengenai efektivitas atau tidaknya hukum itu; dan ⁵¹

5. faktor kebudayaan, faktor ini didalamnya terdapat masalah sebuah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material, nilai yang dicakup oleh sistem kebudayaan didasarkan oleh hukum yang berlaku, serta nilai yang konspisi-konsepsi abstrak tentang hal yang dianggap baik hingga hal yang dianggap buruk, adapun dalam nilai faktor budaya dan masyarakat harus diserasikan, keserasian tersebut diharapkan agar terjalinnya hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia agar hukum perundang-undang dapat berjalan dengan efektif serta dapat menempati hukum pada tempatnya.⁵²

Efektivitas hukum dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengartikan bahwa dalam berbuat sesuatu harus benar-benar sesuai dengan norma-norma hukum, bahwa norma tersebut benar dijalankan, diterapkan serta juga dipatuhi. Hukum dapat efektif jika faktor yang mempengaruhi hukum tersebut berfungsi dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dapat diukur melalui perilaku masyarakat.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, hlm. 85.

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 87.

Efektivitas juga ialah ukuran yang menetapkan seberapa jauh target kuantitas, target kualitas, dan target waktu yang sudah dipenuhi oleh manajemen. Suatu kegiatan sudah bisa dikatakan efektif jika kegiatan tersebut sudah mencapai tujuannya.

C. Tinjauan Umum *E-Court*

Pada tahun 2018, terbentuknya terobosan yang memiliki ide gagasan untuk memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yaitu seperti teknologi informasi yang secara perlahan proses administrasi peradilan tersebut mengalami perubahan dari *system* analog menjadi *system* digital dengan cara mengaplikasikan digitalisasi perkara melalui *system electronic court (E-Court)*.⁵³ *E-Court* adalah sebuah aplikasi yang terbentuk untuk pelayanan pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan dengan cara saluran elektronik.

Aplikasi E-Court telah dibentuk dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang memiliki dasar hukum, yaitu⁵⁴:

1. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

⁵³ Rozy Alifian Mukhtar, *Mahkamah Agung Menuju Lembaga Peradilan Modern Berbasis Ecourt*, 2020, <https://www.pa-bawean.go.id/>, Diakses tanggal 22 Mei 2023, Pukul 04:09 WIB

⁵⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Definisi E-Court*, 2020 (<https://www.pta banjarmasin.go.id/>) . Diakses tanggal 22 Febuari 2023, Pukul 01:24 WIB

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. PERMA Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pelayanan dari aplikasi *E-Court* tersebut hanya diperuntukan bagi pengguna yang telah terdaftar. Pengguna terdaftar ialah advokat yang telah memenuhi persyaratan serta pengguna lain adalah subjek hukum selain advokat (perorangan, kementerian/lembaga, BUMN atau badan usaha lain milik pemerintah, kejaksaan sebagai pengacara negara, badan hukum, dan kuasa insidentil) yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan layanan *E-Court* tersebut.⁵⁵

E-Court menjadi kebijakan Mahkamah Agung diatur dalam PERMA Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang sebagaimana peraturan ini telah diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang

⁵⁵ Wawancara Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 29 Maret 2023

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perlu didukung dalam pelaksanaannya, setelah adanya evaluasi atas pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan, maka terbentuklah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

E-Court diresmikan setelah setahun berjalan, melalui ketua Mahkamah Agung di gedung Mahkamah Agung Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2019, yang dimana tanggal tersebut bersamaan dengan tanggal hari ulang tahun Mahkamah Agung ke-74, yang diatur dalam PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara serta Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.⁵⁶

Keuntungan dalam penggunaan E-court yaitu seperti pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik, biaya perkara lebih efektif dengan berdasarkan pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang menjadi serangkaian administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.⁵⁷ PERMA telah bahwa menyatakan peraturan

⁵⁶ Muhammad Jazil Rifqi, *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama, Al-QadaU*, Vol 7 No 1, 2020, hlm. 78

⁵⁷ Ocarina, Majolica Fae, *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid19*, Jurnal Syntax Transformation, vol 2.4, 2021, hlm. 496-507.

ini ditujukan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang professional transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Adanya E-Court membuat pihak yang berhalangan untuk hadir ke Pengadilan dapat tetap melaksanakan persidangan misalkan dalam tahap replik, tanpa datang ke Pengadilan cukup membuat replik kemudian dikirim dan selesai lalu diverifikasi oleh majelis sehingga pihak lain dapat membaca serta menyiapkan bantahan terhadap apa yang telah di ajukan. *E-Court* memudahkan berjalannya sebuah proses persidangan sebab dengan menggunakan aplikasi *E-Court* subjek hukum tidak perlu lagi datang ke Pengadilan, sehingga subjek hukum yang lokasinya jauh tidak perlu dating, maka dari hal ini dapat mengurangi biaya yang digunakan yaitu dalam hal biaya transportasi, persidangan juga menjadi cepat dan sederhana.

Pelaksanaan *E-Court* mengacu pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebab dalam pelaksanaannya tidak lagi menggunakan cara pemanggilan secara manual untuk para pihak sebab dengan adanya *E-Court* pemanggilan dapat dilaksanakan dengan secara elektronik diawali dengan pembuatan akun. Pembuatan akun tersebut dibuat di Pengadilan atau bisa mengakses langsung ke <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Untuk badan hukum akun hanya berlaku untuk satu perkara, sedangkan untuk pengacara

akunnya dapat digunakan untuk berbagai perkara. Adapun dalam melalui aplikasi E-Court memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

1. lebih menghemat biaya serta waktu saat melakukan proses pendaftaran perkara;
2. melakukan pembayaran biaya panjar bisa dilakukan melalui saluran multi chanel dan bank;
3. dokumen tersimpan dengan baik serta dapat diakses melalui berbagai lokasi dan media; dan
4. proses dalam penemuan data yang dapat lebih cepat dilakukan.

D. Tinjauan Umum Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2).⁵⁸ Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang cepat atau singkat agar tidak banyak memakan waktu, dengan cara yang sederhana dalam menyelesaikan sebuah perkara dengan solusi yang efektif dan efisien, serta dengan biaya ringan. Hal ini menetapkan bahwa masyarakat tidak membutuhkan biaya yang besar sehingga masyarakat yang berperkara tidak terbebani dengan adanya biaya yang besar maka ditetapkan dengan prinsip asas biaya ringan.

⁵⁸ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Makna dari asas cepat, sederhana, dan biaya ringan ialah asas “cepat” secara bahasa yang memiliki arti waktu singkat. Cepat atau yang mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara dan proses dalam lamanya proses peradilan dilakukan secara tidak berbelit-belit oleh hakim agar proses peradilan tidak memakan waktu yang lama.

Asas “sederhana” yang memiliki makna kaidah hukum yang tata cara pemeriksaan perkara haruslah sederhana mudah dimengerti oleh pencari keadilan serta tidak berbelit-belit dan tidak terlalu formalistik.⁵⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo maksud dari sederhana ialah acara yang jelas, mudah di pahami serta juga tidak berbelit-belit. Semakin sedikit serta sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, maka akan semakin baik.⁶⁰

Asas “biaya ringan” secara bahasa biaya yang memiliki arti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan, suatu administrasi atau ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya, biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di Pengadilan.⁶¹

⁵⁹ Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman*, Makassar, 2012, hlm. 14.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 2006, hlm. 36.

⁶¹ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung, 1992, hlm. 74.

Implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan didalam pengadilan ketika proses penanganan perkara tidak mengesampingkan suatu aturan yang bisa mengurangi pertimbangan hakim yang menggunakan ketelitian serta kecermatan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam memutuskan sebuah perkara. Tujuan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini agar sesuai dengan prosedur yang sama dengan kesederhanaan hukum acara, tidak banyak memakan waktu yang mungkin bisa hingga bertahun-tahun, dan agar lebih memudahkan dalam melakukan proses persidangan tidak mempersulit hakim dalam proses persidangan dan agar tidak berbelit-belit serta melindungi hak tersangka untuk mendapatkan pemeriksaan secara cepat agar mendapatkan kepastian hukum.

Mahkamah Agung menetapkan asas ini untuk melindungi tindakan semena-mena dari aparat penegak hukum, mulai dari pemeriksaan permulaan, penuntutan ataupun di persidangan pengadilan. Maka dari itu dibutuhkannya petugas yang jujur serta memiliki disiplin yang tinggi. Jika hal tersebut diabaikan, maka bisa timbulnya penyimpangan, kolusi serta manipulasi hukum.

Dalam proses pelaksanaan peradilan ditingkat pemeriksaan sidang asas ini memiliki nilai-nilai dasar yang membentuk tujuan hukum itu sendiri,

yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Asas ini mencakup aspek pengaturan, kelembagaan, serta proses peradilan.⁶²

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diimplementasikan dalam wujud nyata lembaga peradilan, seperti:

- a. proses peradilan yang disederhanakan;
- b. memiliki batasan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang dalam prosedur perkara dipengadilan; dan
- c. memiliki peluang untuk masyarakat miskin berperkara secara prodeo, walaupun dalam prinsip berperkara di pengadilan dikenakan biaya.

Makna dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya sekedar mengarah kepada unsur kecepatan dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan, serta bukan untuk menuntut hakim melakukan pemeriksaan secara lebih cepat dari biasanya atau waktu hanya satu atau dua jam, yang di harapkan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan ialah adanya sebuah praktek pelayanan dan pemeriksaan yang tidak memakan waktu yang lama serta juga biaya yang tidak relevan.

E. Peradilan Islam

Peradilan ialah suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.⁶³ Peradilan syariah islam (shariah court) merupakan suatu sistem peradilan yang dibentuk dan diselenggarakan oleh penguasa atas dasar perintah Allah dalam agama islam dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pengamalan agama islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah, asas *rahmatan lil alamin* dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.⁶⁴

Peradilan islam ialah istilah peradilan diambil dari kata qadla yang secara etimologi berarti menetapkan sesuatu dan menghukuminya, sedangkan kata qadla menurut istilah adalah memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah SWT. Qadla dibagi oleh sebagian ahli menjadi⁶⁵ :

1. hakim, hakim ialah orang yang diangkat oleh penguasa, bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan serta dakwah;
2. hukum, hukum ialah keputusan qadli, bertujuan untuk menyelesaikan serta memutuskan masalah persengketaan, bentuk keputusan tersebut dikatakan “qadla’ ilzam” yang berarti

⁶³ Zaini Ahmad Nuh, *Hakim Agama dari Masa ke Masa*, Jakarta, 1995, hlm. 15.

⁶⁴ Moekti Arto, *Modul Sistem Peradilan Islam*, Yogyakarta

⁶⁵ *Ibid*

menetapkan hak hukuman kepada salah satu pihak serta “qadla’ tarki” yang berarti penetapan berupa penolakan;

3. Al Mahkum Bih, Al Mahkum Bih ialah suatu HAK. Pada qadla’ ilzam, ialah penetapan qadli terhadap tergugat, memenuhi yang telah menjadi hak penggugat, sedangkan pada qadla’ tarki (penolakan), ialah diktum terhadap penggugat berisi penolakan atas gugatannya tersebut;
4. Al Mahkum’ alaih, Al Mahkum’ alaih ialah orang yang dijatuhi putusan atasnya; dan
5. Al Mahkum Lah, Al Mahkum Lah ialah penggugat suatu hak.

Adapun asas peradilan islam, yaitu⁶⁶:

1. mendengarkan pernyataan dari pihak yang berselisih;
2. melibatkan Majelis Hakim, peradilan islam memiliki 3 (tiga) macam hakim, yaitu sebagai berikut:
 - a. qodli ‘aam ialah hakim yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan antar masyarakat yang terjadi salah satunya kecelakaan seperti tabrakan mobil atau motor, dan lain sebagainya;
 - b. qodli muhtasib ialah hakim yang bertanggungjawab menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara ummat dan

⁶⁶ Hendra Gunawan, *Sistem Peradilan Islam*, El-Qanuny, Vol 5 No 1, 2019, hlm. 97

beberapa orang, yang mengganggu masyarakat luas, misalnya berteriak di jalanan, mencuri di pasar, dan lain sebagainya;

c. *qodli madzaalim* yang hakim yang mengurus permasalahan antara masyarakat dengan pejabat negara, bahkan ia dapat memecat para penguasa atau pegawai pemerintah termasuk khalifah;

3. mendengarkan Pengacara;

4. mendengarkan Keterangan Saksi;

5. menggunakan Rasional;

6. hukuman, hukuman yang dimaksud ialah menuntut ganti rugi untuk suatu tindak kejahatan. Sistem peradilan islam memiliki 4 (empat) macam hukuman, yaitu:

a. hukuman hudud, hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, hukuman tersebut berupa seperti potong tangan bagi pelaku pencuri, melakukan hukuman cambuk bagi yang melakukan zina, serta hukuman mati untuk orang yang murtad;

b. hukuman jinayat, hak seorang korban yang diperbolehkan memberikan maaf terhadap pelaku agar pelaku dapat terlepas dari hukuman tindak kejahatan pembunuhan atau kejahatan fisik;

c. hukuman *ta'zir*, hukuman yang diputuskan berdasarkan kepentingan umum, yang hukumannya telah ditentukan oleh

pemerintah yang telah dipertimbangkan demi menjaga kepentingan serta ketertiban bersama; dan

- d. mukhalafat, hak negara untuk memberikan hukuman terhadap pelanggaran ringan seperti melanggar batas kecepatan, hukuman yang diberikan ialah berupa teguran atau peringatan agar tidak melakukannya lagi;

7. kesamaan didepan hukum.

Hukum ajaran islam berbeda dengan hukum umumnya. Menurut Syamsul Anwar, hukum dalam islam dinilai sebagai bagian dari ajaran agama, serta norma hukum dipercaya bersumber dari agama (wahyu Ilahi). Hukum disebut juga syariah karena berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. Alasan umat islam harus memiliki peradilan syariah islam karena dalam islam memiliki ajaran mengenai 'sistem hukum syariah' yang mengharuskan umat islam untuk merealisasikannya ke tata kehidupan beragama, bermasyarakat, ataupun bernegara. Ajaran ini bersifat fundamental dan universal.

Peradilan islam memiliki dasar dari pembentukannya yaitu atas dasar prinsip bahwa penerapan hukum islam dalam setiap kondisi adalah wajib, pelarangan apabila mengikuti ajaran lain selain syariah islam, serta pernyataan dalam islam bahwa ajaran selain islam adalah kafir. Peradilan tidak hanya dibutuhkan dalam penegakan keadilan serta pemeliharaan hak perorang dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga diperlukan untuk menjaga stabilitas

kehidupan manusia dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar (mencegah kejahatan dan mengedepankan kebaikan).

Adapun dalam surah An-Nisa yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ٥٨ ﴾

58. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

BAB III

IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

A. Implementasi E-Court Berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019 dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Berkaitan dengan Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya ringan.

Lembaga yang memberlakukan kekuasaan kehakiman ialah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dalam bidang *judicial* diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (yang beberapa ketentuannya telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 1999) Pasal 26. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan yang merupakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), peraturan tersebut memenuhi kekosongan hukum dalam aturan beracara sebagai hukum formil.

PERMA memiliki peran yang sangat penting bagi penataan peradilan di Indonesia karena PERMA memiliki fungsi yang sangat besar dalam penyelesaian perkara sebagai bentuk *public service*, karena didalam Undang-Undang tidak semuanya mengatur tentang persoalan teknis beracara.⁶⁷ Mahkamah Agung memberlakukan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, 2014, hlm. 278.

Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di pengadilan pada tahun 2019. Pemberlakuan atau penerapan terhadap Peradilan Elektronik ini mewujudkan visi Mahkamah Agung untuk menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung, pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 poin ke-10 perwujudan visi Mahkamah Agung ialah untuk mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.⁶⁸

Peradilan secara elektronik yang dimaksud ialah proses penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, pembayaran, penyampaian panggilan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, dan pengelolaan penyimpanan dokumen tata usaha negara, tata usaha militer, perdata agama, perkara perdata, dengan menggunakan aplikasi *E-Court*. Tujuan dari adanya *E-Court* inipun untuk menangani suatu hambatan dalam proses perwujudan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yang mengungkapkan⁶⁹:

“dengan adanya pemberlakuan dan penerapan aplikasi E-Court di Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta jauh lebih memudahkan dan lebih efektif sebab dari adanya E-Court para subjek hukum sangat terbantu dalam penyelesaian sengketa, membuat waktu

⁶⁸ Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, 2010, hlm.13.

⁶⁹ Wawancara Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 29 Maret 2023

menjadi lebih efisien dan biaya para subjek hukum menjadi lebih ringan.”

Aplikasi *E-Court* sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan hasil pencarian data melalui wawancara terhadap Bapak Agus Budi Susilo selaku Hakim dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, pada tanggal 29 Maret 2023 yang mendapatkan data sebagai berikut:

“terkait penerapan aplikasi *E-Court* sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sudah diterapkan dan diberlakukan sejak 2 (dua) tahun kebelakang terhitung sejak dari tahun 2023, Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta ini telah menggunakan atau memberlakukan aplikasi *E-Court* secara menyeluruh tetapi dalam acara pembuktian masih dilakukan secara konvensional, sebelum dilakukan penerapan ini dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dalam penggunaan dan kegunaan dari aplikasi *E-Court* tersebut, sosialisasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ini pertama dilakukan pada aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, lalu dilakukan sosialisasi dengan masyarakat dan para advokat”⁷⁰

Pada tahun 2020-2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta secara menyeluruh telah menggunakan aplikasi *E-Court* berunjuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dengan tujuan tercapainya sebuah keefektivitasan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Sistem dari aplikasi *E-Court* dapat menjadikan sistem Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi lebih efektif karena memiliki beberapa *future* didalam aplikasi tersebut, di antaranya⁷¹:

⁷⁰ Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Rabu 29 Maret 2023.

⁷¹ Brosur E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

1. pendaftaran administrasi perkara online (*e-filing*), pendaftaran perkara online melalui aplikasi *E-Court* ini untuk pendaftaran perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, serta permohonan;
2. pembayaran panjar biaya online (*E-Payment*), proses pembayaran biaya online dapat dilakukan ketika pengguna terdaftar melakukan pendaftaran perkara karena langsung akan mendapatkan surat kuasa untuk membayar (SKUM) secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*. Komponen biaya akan dihitung langsung sebab telah ditetapkan serta telah dikonfigurasi oleh pihak pengadilan, serta biaya radius juga telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan maka perhitungan biaya panjar telah diperhitungkan lalu akan mendapatkan elektronik surat kuasa untuk membayar, pembayaran dilakukan ketika telah mendapatkan surat kuasa untuk membayar elektronik, lalu akan mendapatkan nomor pembayaran sebagai rekening virtual yang dapat dilakukan pembayaran biaya panjar perkara melalui bank;
3. mendapatkan nomor perkara, pengadilan memberikan nomor perkara ketika pendaftar telah melakukan pembayaran sesuai dengan taksiran panjar biaya, nomor perkara akan diberikan oleh pengadilan pada hari dan jam kerja, lalu aplikasi *E-Court* memberikan pemberitahuan bahwa perkara telah terdaftar di Pengadilan;

4. pemanggilan elektronik (*e-summons*), pemanggilan dilakukan melalui *E-Court* sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, maka proses pemanggilan terhadap pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik, Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 “dalam hal panggilan persidangan dilakukan kepada pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, panggilan kepadanya dapat dikirim secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditebuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili”, aplikasi *E-Court* akan memberikan domisili elektronik merupakan surat elektronik yang telah terverifikasi kepada para pihak, gugatan yang diajukan secara elektronik, maka pengadilan kepada para pihak juga akan dilakukan secara elektronik, tanpa menunggu persetujuan para pihak, panggilan secara manual hanya dilakukan oleh panggilan pertama bagi tergugat atau pihak ketiga yang berkepentingan, domisili elektroniknya memang belum diketahui. Panggilan atau pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan dan pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang⁷²; dan

⁷² Sudarsono, *Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik*, Jakarta, 2019, hlm.81.

5. persidangan elektronik (*e-litigasi*), persidangan secara elektronik diberlakukan untuk proses persidangan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, jawaban replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan. Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat (pada surat pendaftaran) dan tergugat (pernyataan pada sidang pertama). Pelaksanaan persidangan secara elektronik sudah memiliki jadwal yang telah ditetapkan, hari sidang terjadwal (*court calendar*), Ketua Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan dan acara persidangan untuk persidangan secara elektronik;
6. salinan putusan secara elektronik (*E-Salinan*), aplikasi *E-Court* inipun memuat informasi putusan, berupa tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasinya serta salinan putusan elektronik juga dapat diunduh melalui aplikasi *E-Court*; dan
7. tanda tangan elektronik (*E-Sign*), penandatanganan berkas Salinan Putusan secara Elektronik melalui aplikasi *E-Court*.

Proses pertama dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebelum adanya penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang dilakukan secara elektronik ialah sebelum pendaftaran perkara satu meja, yang dimana proses pendaftaran perkara tersebut

dilakukan secara manual dengan cara penggugat beserta pengacaranya datang langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dalam pendaftaran.

E-Court sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dapat dilakukan oleh Advokat yang telah memenuhi syarat, syarat yang harus dipenuhi oleh Advokat tersebut berupa⁷³:

1. nama;
2. alamat kantor;
3. nomor handphone;
4. nomor induk kartu tanda anggota advokat;
5. organisasi;
6. tanggal mulai berlaku KTA;
7. tanggal habis berlaku KTA;
8. tanggal penyumpahan;
9. tempat penyumpahan;
10. nomor BA sumpah;
11. nomor KTP;
12. nama bank;
13. nomor rekening;

⁷³ Data Wawancara Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 29 Maret 2023

14. nama akun bank;
15. dokumen KTA;
16. dokumen penyumpahan; dan
17. dokumen KTP.

Advokat yang telah memenuhi persyaratan dapat melakukan pendaftaran dengan cara sebagai berikut⁷⁴:

1. mengakses aplikasi e-court di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>;
2. melakukan penekanan pada tombol register pengguna terdaftar;
3. mengisi nama, email, *password*;
4. calon pengguna terdaftar akan mendapatkan email *user* dan *password* yang telah dibuat untuk digunakan *login* pada aplikasi *E-Court*;
5. melakukan login pada halaman pertama aplikasi *E-Court*;
6. melengkapi data advokatnya, selanjutnya menunggu verifikasi berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi; dan
7. setelah tervalidasi oleh pengadilan tinggi, calon pengguna terdaftar telah dapat dikatakan sebagai pengguna terdaftar, telah dapat mengajukan gugatan disemua lingkungan peradilan selama akun pengguna terdaftarnya masih aktif.

⁷⁴ Data Wawancara Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 29 Maret 2023

Sedangkan prosedur untuk calon pengguna lain ialah dengan mendatangi meja *E-Court* pada layanan PTSP Pengadilan dengan membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pendaftaran, yaitu:

1. bagi perorangan;
 - a. KTP atau surat keterangan pengganti KTP; atau
 - b. paspor;
2. bagi kementerian/lembaga, BUMN, badan usaha lain pemilik pemerintah, kejaksaan sebagai pengacara negara;
 - a. KTP atau surat keterangan pengganti KTP;
 - b. kartu pegawai; dan
 - c. surat kuasa/surat tugas;
3. bagi badan hukum;
 - a. KTP atau surat keterangan pengganti KTP;
 - b. surat keputusan sebagai karyawan; dan
 - c. surat kuasa khusus;
4. bagi kuasa insidentil;
 - a. KTP atau surat keterangan pengganti KTP;
 - b. surat kuasa khusus; dan
 - c. izin insedentil dari ketua pengadilan.⁷⁵

⁷⁵ Data di Pengadilan Tata Usaha Negara, diberikan oleh Ibu Ella Rosiana, selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 20 Juli 2023

Adapun tata cara pendaftaran perkara secara elektronik melalui Advokat, sebagai berikut⁷⁶:

1. memilih pengadilan yang berwenang;
2. mendaftarkan surat kuasa khusus;
3. membayar NPBP pendaftaran surat kuasa;
4. mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara);
5. menginput data pihak;
6. mengunggah (upload) dokumen gugatan atau permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik;
7. mendapatkan perhitungan taksiran biaya penjar (E-SKUM);
8. pengguna terdaftar dapat melakukan pembayaran secara elektronik; dan
9. mendapatkan nomor perkara.

Pemeriksaan persiapan dalam *E-Court* memiliki ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129 Tahun 2019 pada huruf E, butir 1, huruf d, dan e menyatakan⁷⁷:

- (d) “dalam perkara tata usaha negara, pada hari pemeriksaan persiapan pertama , pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, asli/fotocopy obyek sangketa

⁷⁶ Sudarsono, *Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik*, Jakarta, 2019, hlm.65.

⁷⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129 Tahun 2019

(KTUN) dan asli persetujuan principal untuk beracara secara elektronik.

(e) “pemeriksaan dalam perkara tata usaha negara dilaksanakan secara manual.”

Ketentuan dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129 Tahun 2019 tersebut, pemeriksaan harus dilakukan secara manual, maka tidak bisa melaksanakan melalui *E-Court*. Pemeriksaan persiapan memiliki beberapa tahapan, pada pemeriksaan persiapan pertama, penggugat yang mengajukan gugatan melalui aplikasi *E-Court* harus menyerahkan:

1. asli surat kuasa, apabila kuasa hukum yang mengajukan gugatan;
2. asli surat gugatannya;
3. asli/fotokopi keputusan yang menjadi objek sengketa (jika penggugat tidak memiliki asli/fotokopi objek sengketa, penggugat bisa meminta Majelis Hakim agar memerintahkan tergugat menyerahkan objek sengketa tersebut dalam pemeriksaan sengketa);
dan
4. asli persetujuan principal untuk beracara secara elektronik, jika gugatan diajukan oleh kuasa hukum.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yang mengungkapkan⁷⁸:

“pada saat pemeriksaan persiapan selesai, gugatan dinyatakan telah sempurna, penggugat dapat mengunggah gugatan tersebut kedalam aplikasi E-Court. Majelis Hakim akan melakukan verifikasi terhadap gugatan tersebut, sehingga tergugat dapat mengunduh gugatan tersebut lalu menyusun jawabannya.”

Adapun prosedur pengajuan jawaban dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut⁷⁹:

1. pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan dalam aplikasi *E-Court*, tergugat dapat menyampaikan jawabannya disertai bukti awal seperti surat dalam bentuk elektronik paling lambat diserahkan ketika hari dan jam sidang yang sudah ditetapkan;
2. jawaban yang telah diajukan oleh tergugat diverifikasi secara elektronik oleh Majelis Hakim, lalu jawaban tergugat tersebut diteruskan oleh Majelis Hakim dikirim kepada penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk menyusun Replik;
3. tergugat diberikan kesempatan menyampaikan jawabannya dijadwal persidangan berikutnya kesempatan ini diberikan apabila tergugat

⁷⁸ Wawancara Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 29 Maret 2023

⁷⁹ *Ibid*

tidak menyampaikan jawaban pada hari dan jam sidang yang telah ditetapkan sebelumnya;

4. jika pada jadwal penundaan sidang berikutnya tergugat ternyata tetap tidak menyampaikan jawabannya, maka Hakim Ketua Sidang dengan penetapan meminta atasan tergugat agar memerintahkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat, penetapan tersebut dikirim melalui surat tercatat kantor pos/manual; dan
5. apabila telah lewat dari dua bulan sedari dikirimnya penetapan tetapi tidak diteria berita, baik dari atasan tergugat maupun tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan melanjutkan pemeriksaan sangketa tanpa kehadiran tergugat.

Untuk prosedur penyampaian replik serta duplik secara elektronik memiliki tahapan yang sama,yaitu sebagai berikut:

1. penggugat/tergugat login dalam aplikasi *E-Court* pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat/tergugat menyampaikan replik/duplik selambat lambatnya pada hari dan jam sidang yang telah ditetapkan;
2. majelis hakim memverifikasi replik/duplik yang telah diajukan oleh penggugat/tergugat secara elektronik, Majelis Hakim meneruskan replik/duplik kepada tergugat/penggugat dan pihak

intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan guna menyusun duplik/replik; dan

3. jika penggugat tidak menyampaikan replik/duplik pada hari dan jam sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tanpa adanya alasan yang sah, maka penggugat/tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam mengajukan replik/duplik, namun, jika terdapat alasan yang sah yang membuat penggugat tidak dapat menyerahkan replik/duplik, maka penggugat mendapatkan kesempatan satu kali lagi untuk mengajukan repliknya.

Adapun dalam hal pembuktian secara elektronik, mengenai alat bukti elektronik seperti informasi elektronik, dokumen elektronik, dan keluaran komputer lainnya. Pemeriksaan saksi/ahli memiliki peraturan yang mengatur dalam Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, yang diambil intinya:

1. telah disepakati oleh para pihak, pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilakukan dengan cara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, maka semua pihak dapat saling melihat serta mendengar dengan cara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan;
2. persidangan tersebut dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan

dibawah sumpah, dihadapan Hakim dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat; dan

3. segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat dan/atau kepada pihak Tergugat yang menghendaki. Akan tetapi dalam prakteknya, pembuktian dalam persidangan secara elektronik, sebagian besar masih dilaksanakan secara konvensional.

Hal ini seperti yang diungkapkan dalam wawancara terhadap Bapak Agus Budi Susilo selaku Hakim dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, pada tanggal 29 Maret 2023 yang mendapatkan data sebagai berikut:

“persidangan secara elektronik (e-litigasi), pemeriksaan pembuktian tidak bisa melalui e-court dalam pemeriksaan pembuktian ini masih dilaksanakan secara manual karena masih sulit dilakukan faktor penyebab masih sulit dilakukannya karena diantaranya belum terakomudir mengenai pemahaman pembeda pemeriksaan alat bukti berupa berkas antara yang asli dengan yang foto copyannya, juga pembuktian surat secara manual agar dapat mencocokkan keaslian surat agar menghindari surat palsu, untuk pembuktianpun memang masih harus dilakukan pengecekan lagi seperti tanah yang dijadikan bukti.”⁸⁰

Pengaplikasian *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta masih adanya pemeriksaan persiapan yang dilakukan secara manual dalam agenda pembuktian karena dalam hal proses pembuktian masih sulit untuk

⁸⁰ Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Rabu 29 Maret 2023

dilakukan melalui aplikasi *E-Court* karena pembuktian harus dipastikan ulang mengenai keasliannya⁸¹.

Adapun rekapitulasi data perkara di Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

Table 1.

Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

NO	BULAN	MASUK	PUTUS	CABUT	DISMISSAL	GUGUR
1	Januari	4 Perkara	2	1	0	0
2	Febuari	3 Perkara	1	0	0	0
3	Maret	1 Perkara	0	1	0	0
4	April	3 Perkara	3	0	0	0
5	Mei	2 Perkara	4	0	0	0

Sumber : Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Table rekapitulasi data perkara diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah menerima 13 perkara, perkara yang telah diputus total sebanyak 10 perkara, perkara yang dicabut total sebanyak 2 perkara, dengan sisa 1 perkara yang masih menjalankan persidangan.

⁸¹ Wawancara Ibu Ella Rosiana, Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 29 Maret 2023

Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, selaku panitera muda mengungkapkan dalam wawancaranya, bahwa⁸²:

“penerapan dan pemberlakuan aplikasi E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menjadi sangat lebih efektif dan efisien karena semua serba elektronik membuat biaya dalam perkara pun menjadi lebih murah dari pada secara manual, implementasi E-Court dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sudah baik dan sudah sangat dioptimalkan dari semenjak 2 (dua) tahun kebelakang”

Penerapan E-Court dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berpacu pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif.⁸³

Efisiensi yang dimaksud ialah sebuah cara dalam menjalankan suatu hal dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya, dapat dikatakan sebagai kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang

⁸² Wawancara Ibu Ella Rosiana, selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 29 Maret 2023

⁸³ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

waktu, tenaga dan biaya. Efektif yang dimaksud ialah untuk dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan serta kepastian hukum. Implementasi *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan penerapan asas ini dalam penyelesaian sengketa sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara, adapun data setelah mengimplementasikan *E-Court* berkaitan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang telah diperoleh dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, di jelaskan dalam uraian berikut ini.⁸⁴

1. Penerapan Asas Cepat

Penerapan asas ini dalam implementasi *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara membuat persidangan berjalan lebih cepat secara online dengan menggunakan *E-Court* dari pada persidangan konvensional. Sebelum adanya *E-Court* penyelesaian sengketa dilakukan secara konvensional yang memakan waktu selama 6 bulan dihitung dengan perhitungan hari kerja, jadi selama 180 hari.

Setelah Pengadilan Tata Usaha Negara menerapkan *E-Court* dalam penyelesaian sengketa menjadi hanya 5 bulan dihitung dengan

⁸⁴ Data di Pengadilan Tata Usaha Negara, diberikan oleh Ibu Ella Rosiana, selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 20 Juli 2023

perhitungan hari kalender, jadi selama 150 hari. Dengan dasar hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan perubahan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

2. Penerapan Asas Sederhana

Implementasi *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara ini ialah dasar hukum bentuk peradilan sederhana dari Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Biaya ringan yang dimaksud adalah pencari keadilan tidak perlu ke kantor untuk mendaftarkan perkara, dan pendaftaran perkara bisa didaftarkan dari rumah. Maka akan menghemat biaya untuk pencari keadilan. Acara Peradilan TUN tetap, hanya medianya saja yang berbeda yang dulunya konvensional sekarang berubah menjadi elektronik;

3. Asas Biaya Ringan

Adanya penerapan asas ini implementasi *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara biaya dalam penyelesaian sengketa terjadi perubahan dalam nominal serta dasar hukumnya, yaitu:

a. sebelum adanya *E-Court* biaya yang di keluarkan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Nomor : W3-TUN3/159/HK.06/1/2023 dasar hukum yang digunakan untuk membuat surat keputusan tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada mahkamah agung dan badar peradilan yang berada di bawahnya;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023;

- 6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik;
- 7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI dan Proses Badan Peradilan Di bawahnya;
- 8) Buku Il Pedoman Pola Bindalmin Peradilan Tata Usaha Negara;
- 9) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 Tentang Transparansi Lembaga Peradilan;
- 10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA42/III/2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/127.A/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara Yang Dimohonkan Kasasi;
- 11) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/042/VII/2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/127.A/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali;
- 12) Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 A/SK/PAN/I/2013 tanggal 10

Januari 2013 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;

- 13) Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor 307/DJMT/KEP/5/2018 Tanggal 15 Mei 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
- 14) Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
- 15) surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;
- 16) surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : /Djmt.1/B/II/2017, tanggal 15 September 2017 tentang Penetapan Biaya Panggilan atau Pemberitahuan berdasarkan Radius;
- 17) surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 10/Djmt/Kep/I/2021, tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan dalam upaya hukum banding secara elektronik lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; dan

18) surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat;

- b. setelah ada *E-Court* maka biaya pembayaran sesuai dengan aplikasi *E-Court*, tetapi untuk kasasi dan peninjauan kembali (PK) masih konvensional yang berpedoman dengan surat keputusan ketua pengadilan Nomor : W3-TUN3/159/HK.06/1/2023.

Biaya dalam penyelesaian sengketa saat masih dilakukan secara Konvensional di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memakan biaya yang cukup banyak karena adanya biaya surat panggilan yang harus dikirim kealamat persidang serta juga adanya biaya panjar perkara yang harus dibayar. Biaya panjar perkara sebelum ada E-Court dapat diperkirakan sebesar Rp 600.000,- sampai dengan Rp 900.000,- biaya ini menyesuaikan dengan zona wilayah tergantung tempat tinggal, lalu adanya biaya oprasional transportasi yang ditanggungkan oleh para pihak. Setelah adanya E-Court biaya menjadi berkurang, seperti pada biaya panjar menjadi lebih murah setengahnya dari biaya panjar saat dilakukan secara

konvensional, dan untuk pemanggilan tidak membutuhkan biaya surat lagi karena pemanggilan dapat melalui aplikasi E-Court tersebut, lalu jika menggunakan E-Court para pihak tidak perlu lagi datang atau hadir langsung ke Pengadilan yang sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya operasional serta transportasi terlebih lagi untuk pihak yang berada diluar daerah.⁸⁵

Adapun data primer lain mengenai implementasi *E-Court* dengan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, antara lain.

1. Rizky Ramadhan Baried⁸⁶ sebagai advokat mengatakan, *E-Court* dalam penerapan asas cepat ini tidak perlu lagi menunggu waktu yang tidak pasti, yang dimaksud tidak pasti ialah ketika ke pengadilan langsung para pihak sebenarnya memiliki agenda persidangan hanya sekitar 30 menit, tetapi agenda tersebut baru dapat selesai 2-4 jam, hal ini terjadi sebab adanya salah satu pihak yang mengalami keterlambatan atau ada pihak yang sengaja menghampiri persidangan secara terlambat. Maka dari itu dengan adanya *E-Court* ini penerapan asas cepat yang dimaksud sesuai dengan ketetapan jadwal yang telah di jadwalkan. *E-Court* dalam penerapan asas sederhana seperti halnya merujuk ke arah birokrasi,

⁸⁵ Wawancara Hambyah Agung Sutrisno, Advokat LKBH, Pada tanggal 24 Juli 2023.

⁸⁶ Rizky Ramadhan Baried, Advokat LKBH, Sesi Tanya Jawab dalam Kartikum LKBH UII, Pada tanggal 23 September 2023.

dulu ketika sebelum adanya *E-Court* pendaftaran dilakukan di meja panitera, pada jaman itu penangan sesuai warna amplop, bagi amplop yang berwarna merah untuk pelayanan yang sangat amat cepat yang penangananya sehari dua hari dapat selesai, tetapi jika amplop tersebut berwarna biru atau hijau itu memakan waktu sekitar dua hari tiga hari atau bisa sampai seminggu. Maka dari itu semenjak adanya *E-Court* ini dapat memangkas birokrasi karna ada campur tangan manusia. Lalu pada jaman sebelum adanya *E-Court* ini dulu ditengah proses pendaftaran harus pergi ke bank dari pengadilan guna membayar melalui bank, lalu baru kembali lagi ke pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. Tetapi dengannya adanya *E-Court* ini kita dapat membayar melalui teknologi tidak perlu langsung datang ke bank lagi, sekarang kita dapat langsung membayar melalui virtual account, menjadi lebih praktis dan sederhana. *E-Court* dalam penerapan dalam asas biaya ringan yaitu biaya menjadi lebih ringan karena, tidak perlu lagi biaya panggilan para pihak kerena sebelum penerapan *E-Court* ini mengeluarkan biaya panggilan untuk para pihak yang dipanggil secara manual secara masing-masing, dalam pemanggilan tersebut yang memanggil ialah jurus sita, juru sita di bayar lewat biaya panjar perkara yang membuat pengeluaran lebih lagi dalam pembiayaan. Maka dari itu dalam biaya panjar perkara itu menjadi lebih ringan.

2. Wahyu Sudrajat⁸⁷ mengatakan *E-Court* dalam penerapan asas cepat ini berkaitan dengan waktu penyelesaiannya yang menjadi lebih cepat yang dimaksud cepat disini penyelesaiannya tidak berlarut-larut. *E-Court* dalam penyelesaian asas sederhana juga berperkara menjadi lebih praktis karena para pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan, dan *E-Court* dalam penerapan asas biaya ringan itu benar menjadi lebih ringan karena ketika masih dilakukan secara konvensional *E-Court* bisa memiliki biaya sekitar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekarang setelah penerapan asas biaya ringan dalam penggunaan E-Court dapat menjadi hanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga biaya ringan dalam mendatang saksi ahli sebelum penerapan *E-Court* itu menggunakan biaya apabila ahli tersebut berasal dari luar kota, maka semenjak ada *E-Court* ahli sudah bisa melalui pembuktian elektronik yang tidak perlu memakan biaya lagi.

Maka dari itu implementasi *E-Court* berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019 dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkaitan dengan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya

⁸⁷ Wahyu Sudrajat, Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sesi Tanya Jawab dalam Kartikum LKBH UII, Pada tanggal 23 September 2023.

ringan sudah berjalan menggunakan *E-Court* tetapi masih belum berjalan dengan baik. Penerapan *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkaitan dengan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan masih memiliki beberapa kendala.

B. Kendala *E-Court* dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019

Terdapat 3 (tiga) kendala dalam implementasi E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yaitu pembuktian yang masih dilakukan secara manual, kendala dalam syarat yang tidak dilengkapi, dan kendala jaringan yang mengganggu jadwal persidangan yang telah ditetapkan, hal ini akan diuraikan dalam penjelasan berikut ini.

1. Pembuktian

Penyelesaian sengketa dalam menggunakan *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta inipun masih memiliki kendala dalam pembuktian yang masih dilaksanakan secara manual atau konvensional. Kendala ini membuat ketidaksesuaian atas asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kendala yang terjadi dalam berperkara melalui *E-Court* pun membuat berkurangnya sebuah keefektifitasan dari aplikasi *E-Court* tersebut.

Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan “PERMA ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi

perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.”⁸⁸ Penerapan aplikasi *E-Court* dalam Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta sudah diusahakan untuk dioptimalkan dan dijalankan semaksimal mungkin, tetapi ada hal yang tidak dapat dilakukan menggunakan *E-Court* yaitu dalam acara pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta masih dilakukan secara manual atau secara konvensional, hal ini masih tidak dapat dilakukan menggunakan *E-Court* karena menyangkut otentitas yang bertujuan untuk memastikan kembali otentik atau tidaknya agar dapat di periksa lebih lanjut, tetapi seharusnya dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 “persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan”.⁸⁹

Mekanisme dalam pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dilakukan pasti dengan cara konvensional, tetapi dalam pembuktian ini yang menggunakan *E-Court* yaitu ketika menggugah daftar bukti, daftar bukti ini diunggah ke aplikasi *E-Court* tersebut sebelum

⁸⁸ Pasal 2 PERMANomor 1 Tahunn 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

⁸⁹ Wawancara Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 29 Maret 2023.

terlaksannya agenda persidangan pembuktian secara konvensional. Maka sebelum mulainya agenda pembuktian ini pihak diminta untuk mengunggah daftar bukti ke aplikasi E-Court, lalu setelah mengunggah daftar bukti tersebut terlaksanalah agenda pembuktian secara konvensional karena bukti yang telah diunggah oleh para pihak harus dicocokkan dengan aslinya, dan harus yang sudah terlegalisir dikantor pos. Lalu ketika selesainya agenda pembuktian secara konvensional daftar bukti yang telah dicocokkan buktinya diunggah kembali ke dalam aplikasi *E-Court* tersebut.⁹⁰ Pembuktian yang dilakukan secara online hanya saksi, hal tersebutpun dapat dilakukan harus dengan adanya kesepakatan antar pihak, adanya keterjangkauan jarak yang seperti contohnya pihak mengajukan saksi ahli, sedangkan saksi ahli sedang diluar kota sehingga dapat dilakukan secara elektronik, tetapi dalam hal kepastiannya pun menjadi sulit karena melalui media elektronik.⁹¹

2. Syarat Berkas Tidak Lengkap

Hambatan dalam mengimplementasi *E-Court* dalam proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta seperti masih ada masyarakat yang belum memahami sistem digitalisasi. Masih banyak masyarakat yang buta akan teknologi, sedangkan dalam perkembangan jaman yang sudah semakin modern membuat perkembangan menggunakan serba elektronik

⁹⁰ Wawancara Ibu Ella Rosiana, selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 23 September 2023.

⁹¹ Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 25 September 2023.

begitupun dengan Pengadilan. Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, mengungkapkan dalam wawancara⁹²:

“upaya pengoptimalan efektivitas E-Court yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat. E-Court membuat sebuah proses berperkara menjadi lebih efektif karena semua telah dijalankan melalui elektronik, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan persiapan, dan lainnya. Berkas dan jadwal yang telah ditetapkan melalui aplikasi E-Court pun dengan otomatis terunggah juga kedalam Sistem Informasi Pengadilan sehingga menjadi lebih efektivitas”

Adapun karena masyarakat yang buta akan teknologi ini menimbulkan kendala dalam syarat yang tidak dilengkapi oleh penggugat, salah satunya seperti tidak melengkapinya berkas gugatan dan sangketa. Sehingga proses persidangan berjalan lebih lambat karena persidangan harus ditunda untuk memberikan waktu kepada pihak yang berkasnya belum lengkap tersebut.⁹³

Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menyatakan “penggugat menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan.” Serta dalam Pasal 9 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang berbunyi “gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.”⁹⁴ Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa penggugat dalam

⁹² Wawancara Ibu Ella Rosiana, selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 29 Maret 2023.

⁹³ Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Rabu 29 Maret 2023

⁹⁴ Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*

menyampaikan gugatan harus disertakan berkas, sedangkan masih sering terjadinya penggugat yang belum atau tidak melengkapi berkas bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik tersebut.⁹⁵

3. Jaringan Publik

Adapun kendala lain dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan menggunakan aplikasi *E-Court*, yaitu dalam penggunaan *E-Court* itu menggunakan jaringan publik sesuai dengan Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menyatakan “persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undang”.⁹⁶ Hal ini berkaitan dengan jadwal persidangan dalam *E-Court*, yang dimana jadwal persidangan telah ditentukan di aplikasi *E-Court* sehingga persidangan dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwalnya. Sebagaimana dalam Pasal 21 ayat 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan “persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan”.⁹⁷

⁹⁵ Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Rabu 29 Maret 2023

⁹⁶ Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*

⁹⁷ Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*

Terkait penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan menggunakan *E-Court* ini memiliki kendala dengan jaringan publik yang sempat terjadi pemadaman total dari pusat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.⁹⁸ Pemadaman teknis dari jaringan publik pusat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 28 Maret 2023 terjadi sekitar kurang lebih 2 (dua) jam, maka kendala teknis tersebutpun menghambat jalannya persidangan menggunakan aplikasi *E-Court* sebagaimana yang telah dijadwalkan dalam sistem informasi pengadilan.⁹⁹

Terjadinya beberapa kendala tersebut yang tidak sesuai dengan aturannya membuat proses berperkara menjadi terhambat tidak sesuai dengan telah yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kendala dari proses berperkara menggunakan aplikasi *E-court* tentu akan berdampak pada proses penilaian evaluasi implementasi SIPP tingkat pertama.¹⁰⁰

Pengharapan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem *E-Court* ialah membuat proses praktek berperkara yang cepat, efektif dan efisien, diharapkan kendala yang terjadi tidak semakin mengganggu dalam proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

⁹⁸ Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Rabu 29 Mart 2023.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Ibu Ella Rosiana, selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 29 Maret 2023

Sehingga proses pelayanan yang nyaman serta keadilan dari hasil pemeriksaan di persidangan akan tercapai.

Demikian, dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa adanya salah satu kendala dalam proses berperkara dengan menggunakan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yaitu pembuktian yang masih dilaksanakan secara manual atau konvensional yang membuat jalannya persidangan menjadi lebih lambat maka tidak efektif dan efisien, adanya berkas yang tidak dilengkapi dalam prosedur yang telah ditetapkan apabila berkas tidak dilengkapi pada saat jadwal persidangan yang telah ditetapkan, maka para pihak diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas tersebut dengan syarat memiliki alasan yang sah yang menyebabkan pengajuan berkas tersebut terhambat¹⁰¹, dan dampun jaringan publik yang sering bermasalah yang membuat proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menjadi terhambat. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mengatasi kendala jaringan publik yang bermasalah tersebut dengan cara melaksanakan persidangan secara konvensional atau manual¹⁰², sehingga membuat jalannya persidangan menjadi lebih lambat karena terhambat waktu, seharusnya persidangan dapat berjalan lebih efektif efisien sesuai dengan acuan asas

¹⁰¹ Sudarsono, Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik, Jakarta, 2019, hlm. 111.

¹⁰² Ibu Ella Rosiana, selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 29 Maret 2023

peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu, terkait penyelesaian kendala-kendala oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebenarnya telah tepat tetapi belum memiliki legalitas yang kuat terkait penyeleasin tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian data diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini.

1. Implementasi *E-Court* berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019 dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah terlaksana cukup baik sebagaimana mestinya, seperti:
 - a. implementasi *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah berjalan dan diterapkan kurang lebih selama 2 (tahun) kebelakang terhitung sejak tahun 2023, dan sebelum penerapan *E-Court* ini Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah melakukan sosialisasi;
 - b. implementasi *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara sudah diterapkan dalam semua tahapan, kecuali dalam tahapan pembuktian yang masih dilakukan secara manual atau konvensional, dan tahapan persiapan pemeriksaan dalam perkara tata usaha negara dilaksanakan secara manual yang sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129 Tahun 2019 pada huruf E, butir 1, huruf e. .

- c. implementasi *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkaitan juga dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2. Proses dalam penyelesaian sengketa memiliki 3 (tiga) kendala dalam implementasi *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yaitu:
 - a. pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta masih dilakukan secara manual atau konvensional, guna memastikan keotentikan dari sebuah pembuktian tersebut;
 - b. kurang taunya masyarakat dengan penggunaan aplikasi *E-Court* tersebut, dan tidak semua masyarakat paham adanya *E-Court* ini, subjek hukum tidak memenuhi syarat kelengkapan berkas yang membuat tertundanya jalan persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan jadwalnya; dan
 - c. jaringan publik yang masih sering terkendala karena sistem aplikasi *E-Court* menggunakan jaringan publik maka ketika jaringan tersebut terkendala proses persidangan menjadi terhambat.

Secara umum, penerapan *E-Court* telah berjalan dan terlaksana dengan baik, dengan adanya keberadaan *E-Court* sudah sangat ideal untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

B. SARAN

1. Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penerapan *E-Court* perlu banyak melakukan sosialisasi lagi bukan hanya kepada aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta saja tetapi dengan advokat serta masyarakat yang buta akan teknologi juga, agar pelaksanaan dalam persidangan elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menjadi lebih efektif dari sebelumnya.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebaiknya dapat segera mengatasi kendala yang terjadi seperti melakukan sosialisasi secara berkala terhadap para pihak yang bersengketa dan masyarakat yang kurang pengetahuan terhadap *E-Court* tersebut. Ialah terkait pelaksanaan penggunaan E-Court dalam penyerahan berkas, karena tidak semua masyarakat paham adanya *E-Court* dalam proses berperkara menggunakan sistem *E-Court*, sehingga muncul pemahaman yang baik bagi para pihak yang bersengketa dan masyarakat terkait pelaksanaan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta . Mahkamah Agung seharusnya dapat mengoptimalka jaringan publik agar proses berperkara dalam menggunakan *E-Court* dapat berjalan dengan lancar, dan untuk Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dapat menegaskan dalam kelengkapan syarat berkas untuk subjek hukum, agar tercapainya efektivitas yang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Siti Soetami, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung, PT Refika Aditama, 2007.
- Elidar Sari dan Hadi Iskandar, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, CV.Biena Edukasi, Aceh, 2014.
- Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, 2014.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Surabaya, 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Yogyakarta, 2010.
- Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta, 1997.
- S.F. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta, 1988.
- Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta, 2009.
- Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung, 1992.
- Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung, 1985.
- Sjachran Basah, Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (Hapla), Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung, CV. Ramadja karya. 1988.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

- Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1993.
- Sudarsono, Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik, Jakarta, 2019.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, 2006.
- Sukarno Aburaera, Kekuasaan Kehakiman, Makassar, 2012.
- Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- W. Riawan Tjandra, Mengenal Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1995.
- Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Zaini Ahmad Nuh, Hakim Agama dari Masa ke Masa, Jakarta, 1995.
- Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

JURNAL

- Hendrik Salmon, Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik, Jurnal Sasi Vol.16 No. 4, 2010.
- Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta, 2010.
- Muhammad Jazil Rifqi, Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama, Al-Qadau, Vol 7 No 1, 2020.
- Moekti Arto, Modul Sistem Peradilan Islam, Yogyakarta
- Ocarina, Majolica Fae, Eksistensi *E-Court* Untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Ditengah Covid19, Jurnal Syntax Transformation, Vol 2.4, 2021.
- Rizky Pratama, Asas-Asas Hukum dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol.2 No.1, Febuari 2023.

PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129 Tahun 2019

INTERNET

KBBI, 2022, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Definisi *E-Court*, 2020 (<https://www.pta-banjarmasin.go.id/>) . Diakses Tanggal 22 Febuari 2023, Pukul 01:24 WIB.

Mahkamah Agung, Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung, 2022, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>, Diakses 22 Febuari 2023, Pukul 04:09 WIB.

Mahkamah Agung, Tugas Pokok dan Fungsi, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>, Diakses 24 Juni 2023, Pukul 14:27 WIB.

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Peraturan Perundang-Undangan Terkait Peradilan Tata Usaha Negara, <https://ptun-manado.go.id/>, Diakses 01 April 2023, Pukul 16.46 WIB.

Rozy Alifian Mukhtar, Mahkamah Agung Menuju Lembaga Peradilan Modern Berbasis *E-Court*, 2020, <https://www.pa-bawean.go.id/> ,Diakses 22 Mei 2023, Pukul 04:09 WIB.

WAWANCARA

Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Rabu 29 Maret 2023

Wawancara Hambyah Agung Sutrisno, Advokat LKBH, Pada tanggal 24 Juli 2023.

Wawancara Ibu Ella Rosiana, selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 29 Maret 2023

Wawancara Ibu Triasih, Administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 27 Maret 2023



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 412/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AULIA GITHA FASYA
No Mahasiswa : 19410308
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **IMPLEMENTASI APLIKASI E- COURT
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YOGYAKARTA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 September 2023 M
14 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

by 19410308 AULIA GITHA FASYA

Submission date: 29-Sep-2023 01:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 2180363893

File name: MOR_1_TAHUN_2019_DI_PENGADILAN_TATA_USAHA_NEGARA_YOGYAKARTA.docx (1.18M)

Word count: 15202

Character count: 98815

**IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

AULIA GITHA FASYA

NIM. 19410308

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	4%
2	doc-pak.undip.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Universiti Teknologi Petronas Student Paper	2%
4	repository.ummat.ac.id Internet Source	2%
5	swarajustisia.unespadang.ac.id Internet Source	1%
6	positori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unimal.ac.id Internet Source	1%
8	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%

perpustakaan.mahkamahagung.go.id

9	Internet Source	1 %
10	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
11	www.researchgate.net Internet Source	1 %
12	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.unibos.ac.id Internet Source	1 %
15	docplayer.info Internet Source	1 %
16	nanopdf.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On